

KETERLIBATAN BANK SHARI'AH DALAM APLIKASI PERDAGANGAN *FOREIGN EXCHANGE* (FOREX)

Abdul Wahab

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Bank pada hakikatnya adalah lembaga intermediasi antara penabung dan investor, tak terkecuali Bank Syariah. Namun Bank Syariah harus patuh dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan syariah yang berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah. Bank Syariah diharapkan terus melakukan inovasi-inovasi dalam produknya, terutama dalam bidang jasa-jasa, seperti perdagangan valuta asing, karena jasa foreign exchange ini belum banyak mendapatkan perhatian dari elemen Bank Syariah dalam penciptaan inovasi produk. Diharapkan dengan inovasi produk valuta asing dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kinerja Bank Syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Bank Syariah dan Foreign Exchange

Pendahuluan

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat tidak dapat melakukan semuanya secara seorang diri. Ada kebutuhan yang dihasilkan oleh pihak lain, dan untuk mendapatkannya, seorang individu harus menukarnya dengan barang atau jasa yang dihasilkannya. Akan tetapi seiring kemajuan zaman, merupakan suatu hal yang tidak praktis jika untuk memenuhi suatu kebutuhan, setiap individu harus menunggu atau mencari orang yang mempunyai barang atau jasa yang dibutuhkannya secara bersamaan membutuhkan barang atau jasa yang dimilikinya.

Oleh karena itu dibutuhkan sarana lain yang berfungsi sebagai media pertukaran dan satuan pengukur nilai untuk melakukan sebuah transaksi. Jauh sebelum bangsa barat menggunakan uang dalam setiap transaksinya, dunia Islam telah mengenal alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut. Bahkan Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan alat pengukur nilai tersebut berupa emas dan perak dalam berbagai ayat. Para Fuqaha' menafsirkan emas dan eprak tersebut dengan *dinar* atau *dirham*.

Konsep Dasar

Foreign Exchange yang dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *sharf*, merupakan pertukaran mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang yang berlainan jenis.¹

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat : (1) tidak untuk spekulasi (untung-untungan); (2) ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan); (3) apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*); (4) apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Transaksi Valuta Asing (valas) ini terdiri dari transaksi spot, forward, swap dan option. Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuasi asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaiannya yang tidak bida dihindari dan merupakan transaksi internasional.

Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 X 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (mui'adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati,

kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah)

Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian an- tara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi).²

Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atau sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau mg akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi).

Pelaku Valuta Asing

Berbagai Pelaku Valuta Asing adalah sebagai berikut di bawah ini:

1) Dunia usaha

Salah satu pemeran pasar valuta asing ini adalah adanya kebutuhan dari aktivitas perusahaan dalam melakukan pembayaran harga barang ataupun jasa dalam mata valuta asing. Kebutuhan mata valuta asing dari suatu perusahaan seringkali hanya kecil nilainya dibandingkan dengan kebutuhan dari bank dan spekulasi dan perdagangan valuta asing yang dilakukannya seringkali hanya membawa dampak yang kecil sekali bagi nilai pasaran kurs mata uang. Meskipun demikian arus perdagangan valuta asing dari perusahaan - perusahaan ini dalam jangka panjangnya merupakan faktor yang penting bagi arah nilai tukar suatu mata uang. Transaksi beberapa perusahaan multinasional dapat membawa akibat yang tidak terduga sewaktu mereka menutup posisi (posisi jual ataupun beli) yang amat besar sekali dimana transaksi ini tidak diketahui secara luas oleh para pemain pasar.

2) Bank sentral

Bank sentral suatu negara memegang peran yang amat penting dalam pasar valuta asing. Bank sentral ini senantiasa berupaya untuk mengendalikan suplai uang, inflasi, dan ataupun suku bunga bahkan seringkali mereka memiliki suatu target baik resmi maupun tidak resmi terhadap nilai tukar mata uang

negaranya. Seringkali bank sentral ini menggunakan cadangan devisanya untuk menstabilkan pasar.

Dengan ekspektasi pasar ataupun isu tentang intervensi, yang dilakukan oleh bank sentral belaka telah cukup untuk menstabilkan kurs mata uang setempat, tetapi intervensi yang agresif dilakukan beberapa kali dalam setiap tahunnya pada suatu negara yang kurs mata uangnya bergejolak.

Berbagai sumber dana yang ada di pasaran valuta asing apabila disatukan dapat dengan mudah “mempermainkan” bank sentral (menarik atau menjual mata uang dalam jumlah yang sangat besar sekali sehingga bank sentral tidak mampu la.i melakukan intervensi) dimana skenario ini nampak pada tahun 1992-1993 dimana mekanisme nilai tukar Eropa (*European Exchange Rate Mechanism – ERM*) mengalami kejatuhan serta beberapa kali jatuhnya nilai tukar mata uang di Asia Tenggara.

3) Perusahaan manajemen investasi

Perusahaan manajemen investasi (yang mana biasanya adalah merupakan pengelola banyak sekali akun atas nama nasabahnya seperti misalnya dana pensiun dan dana sumbangan yayasan) yang bertransaksi di pasar valuta asing untuk kebutuhan mata uang asing guna melakukan transaksi pembelian saham di luar negeri. Transaksi valuta asing bagi mereka adalah bukan merupakan tujuan investasi utamanya sehingga transaksi yang dilakukannya bukan dengan tujuan spekulasi ataupun dengan tujuan memperoleh keuntungan, sebesar-besarnya.³

4) Hedgefunds

Hedge funds (sebuah perusahaan investasi yang menjalankan kegiatan usaha transaksi spekulatif untuk mendapatkan keuntungan) seperti misalnya George Soros yang reputasinya naik disebabkan oleh kegiatan spekulasi mata uang yang dilakukannya secara agresif sejak tahun, 1990. Ia mengelola dana triliunan US dollar dan masih bisa meminjam lagi triliunan US dollar dan oleh karenanya mampu membuat intervensi yang dilakukan oleh bank sentral suatu negara untuk menjaga rrilai tukar nrata uangnya menjadi tidak berdaya apabila frmdamental ekonomi tergantung pada "belas kasihan" *hedgefunds*.

5) Pialang valuta asing

Pialang valuta asing adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang dengan memperoleh imbalan atas jasanya. Menurut CNN, sebuah pialang valuta asing memiliki volume transaksi antara 25 hingga 50 triliun US dollar perharinya atau sekitar 2% dari keseluruhan nilai transaksi pasar valuta asing dan sebagaimana dilaporkan oleh sihrs Komisi Perdagangan (*Commodity Futures Trading Commission - CFTC*) bahwa investor pemula dengan, mudah dapat menjadi sasaran penipuan dalam perdagangan valuta asing.

Hingga saat ini, pialang valuta asing adalah merupakan pelaku perputaran valuta dalam jumlah yang besar; memfasilitasi perdagangan PUAB dan mempertemukan penjiral dan pembeli untuk “upah”(fee) yang kecil. Namun saat ini banyak bisnis valuta asing ini yang beralih kepada suatu sistem elektronik yang lebih efisien seperti misalnya *EBS* (sekarang dimiliki oleh *ICAP*), *Reuters Dealing 3000 Matching (D2)*, *the Chicago Mercantile Exchange*, *Bloomberg* dan *TradeBook (R)*.

Praktik Pasar Valuta Asing Konvensional

1. Alasan kebutuhan transaksi perdagangan valuta asing

Sebagaimana yang berlaku di pasar uang, di pasar valuta asing (*foreign exchange market*) juga diperdagangkan surat berharga jangka pendek. Akan tetapi, tidak sebagaimana di pasar uang, surat berharga yang diperdagangkan tidak dalam mata uang yang sama. Di pasar valuta asing, surat berharga dalam suatu mata uang seiaia dipertukarkan dengan surat berharga dalam mata uang lain. Seperti di pasar uang, di pasar valuta asing pun unsur waktu kapan transaksi itu ditutup merupakan salah satu unsur waktu kapan transaksi itu ditutup merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan.

Dalam menjelaskan pasar uang, kita menunjukkan perbandingan antara uang (*currency*) dan *treasury bill*. Uang menyediakan daya beli secara langsung, sedangkan *treasury bill* menyediakan daya beli pada waktu tertentu pada masa yang akan datang. Pasar valuta asing, berdasarkan unsur waktu itu, dibedakan antara *spot market* dan *forward*

market. *Spot market* untuk pertukaran valuta asing dengan waktu penyerahan dalam dua hari kerja, sedangkan *forward market* untuk penyerahan pada tanggal tertentu pada masa mendatang. Secara teknis, waktu penyerahan itu disebut tanggal valuta (*value date*).

Bagaimana transaksi perdagangan valuta asing terjadi?

Hal ini dapat kita jelaskan sebagai berikut. Apabila sebuah perusahaan di Indonesia mengekspor barang, misalnya ke Jepang, pertukaran valuta asing diperlukan. Karyawan pabrik atau pembuat jasa di Indonesia harus dibayar dengan mata uang lokal Indonesia; rupiah. Adapun masyarakat yang mengonsumsi barang dan jasa di Jepang hanya memiliki mata uang lokal Jepang, yaitu yen.

Ada dua kemungkinan yang dapat ditempuh guna memenuhi kebutuhan transaksi antara eksportir Indonesia dan importir Jepang tersebut.

- a. Apabila eksportir Indonesia mengeluarkan tagihan dalam rupiah, importir Jepang harus menjual yen dan membeli rupiah untuk memenuhi tagihan tersebut.
- b. Apabila eksportir Indonesia dibayar dengan mata uang yen, mereka harus menjual yen dan membeli rupiah.

Dari uraian tersebut, kita saksikan bahwa dalam mata uang apa pun *invoice* itu dikeluarkan, orang harus pergi ke pasar valuta asing untuk menjual yen dan membeli rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan transaksi ini di pasar, harus ada penawaran rupiah dan permintaan yen. Dapat juga terjadi bahwa transaksi antara dua negara diselesaikan dengan menggunakan mata uang negara ketiga, yaitu apabila eksportir ataupun importir tidak memiliki mata uang lokal negara masing-masing. Ini berarti mata uang yang dipergunakan adalah mata uang yang populer di kedua negara. Sekali lagi, kasus terakhir itu pun memerlukan pasar valuta asing.⁴

2. Harga di pasar valuta asing

Harga dalam pasar valuta asing di suatu negara dinyatakan dengan cara yang sama sebagaimana negara tersebut menyatakan harga dari barang dan jasa di negara tersebut dalam mata uang lokal. Misalnya, di Indonesia, harga-harga barang dan jasa dinyatakan dalam rupiah (IDR). Hal ini berlaku untuk barang dan jasa apa saja, seperti mobil, alat-alat rumah tangga, jasa pelayanan kesehatan, dan lain-lain termasuk harga valuta asing. Terjadinya harga valuta asing itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalnya, harga mobil di Amerika adalah USD10.000,00. Harga mobil yang sama di Indonesia Rp60.000.000,00. Dari harga mobil dalam kedua mata uang tersebut, kita dapat menghitung harga USD terhadap IDR, yaitu $60.000.000/10.000=$ RP6.000,00/USD1.

Harga di pasar dan harga di pasar valuta asing berinteraksi satu sama lain. Apabila mata uang asing itu dipertukarkan melalui transaksi berjangka (*forward transaction*), penetapan nilai tukar tersebut akan dikaitkan dengan harga yang berlaku di pasar uang. Misalnya, bila A menukarkan IDR dengan USD kepada B untuk tanggal penyerahan 30 hari kemudian, A masih mempunyai kesempatan untuk menggunakan dana IDR selama 30 hari dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar uang IDR dan selama itu tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan USD. Sebaliknya, B dalam waktu yang sama tidak mempunyai kesempatan menggunakan IDR, tetapi mempunyai kesempatan menggunakan USD dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar USD.

Apabila tingkat bunga di pasar IDR adalah 20% per tahun dan di pasar USD 8% per tahun, B akan memperoleh bunga sebesar 12% lebih rendah daripada yang diterima oleh A. Perbedaan tingkat bunga (*interest diffencial*) itulah yang menjadi dasar penetapan bagi nilai tukar USD atau IDR berjangka (*forward rate*) 30 hari yang akan datang. Karena B kehilangan kesempatan untuk memperoleh bunga sebesar 12%, B mengenakan "premi" sebesar itu kepada A. Sebaliknya, karena

A memperoleh bunga sebesar 12% dari B, A memberikan "diskon" kepada B.

Itulah sebabnya, harga yang sering dikutip di pasar berjangka adalah besarnya premi atau diskon yang dikehendaki. Dalam kasus di atas, harga berjangka 30 hari disebutkan sebesar : $0,12 \times 30/360 = 0,01$.

Artinya, apabila harga USD di pasar spot Rp6.000,00/USD1, 30 hari lagi, A harus membayar seharga spot di tambah premi, yaitu sebesar Rp6.000,00 $(1+0,01) = \text{Rp } 6.060,00$ atau USD1, atau dengan harga spot Rp6.000,00 atau USD1, B hanya berkewajiban membayar jumlah USD yang ditransaksikan dikurangi diskon, yaitu sebesar USD1 $(1-0,01) = \text{USD}0,99$.⁵

Praktek Pasar Valuta Asing Berbasis Syariah

Dengan meneliti transaksi jual-beli dalam bentuk transaksi finansial yang berlangsung di pasar internasional, maka menjadi jelaslah bahwa kegiatan-kegiatan jual-beli tersebut biasanya terjadi pada enam hal: *Pertama*, pembelian mata uang dengan mata uang serupa, semisal pertukaran uang kertas dinar baru Irak dengan uang kertas lama. *Kedua*, pertukaran mata uang dengan mata uang asing, semisal pertukaran dolar dengan pund Mesir. *Ketiga*, pembelian barang dengan mata uang tertentu, serta pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing, semisal membeli pesawat dengan dolar, serta pertukaran dolar dengan dinar Irak dalam satu kesepakatan. *Keempat*, penjualan barang dengan mata uang, dengan dolar Australia serta pertukaran dolar dengan dolar Australia. *Kelima*, penjualan promis dengan mata uang tertentu. Keenam, penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu. Dalam keenam transaksi tersebut transaksi jual-beli dalam bentuk transaksi finansial.⁶

Jual-beli promis dan saham, menurut syara' mutlak diharamkan. Sebab, promis-promis tersebut mempunyai fungsi yang telah ditentukan, sehingga bisa dimasuki praktik riba, bahkan promis-promis itu sendiri merupakan praktik riba. Sedangkan saham—yang sebenarnya merupakan surat andil dalam suatu

⁵ Ibid, 323.

⁶ Taqiyuddin al Nabhawi, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Terj (Surabaya, Risalah Gusti, 2000), 290.

perseroan — itu statusnya batil menurut syara' serta tidak diperbolehkan. Sehingga memperjualbelikan saham hukumnya batil.

Oleh karena itu, tidak boleh melakukan transaksi dengan menggunakan saham dalam semua bentuk perseroan saham, baik saham tersebut merupakan saham suatu perseroan yang kegiatannya halal, semacam *trading company*, atau saham dalam perseroan yang kegiatannya haram, semacam saham bank. Sedangkan pembelian barang dengan mata uang, pertukaran mata uang dengan mata uang asing, penjualan mata uang dengan mata uang, maka masing-masing kegiatan tadi merupakan dua aktivitas: yaitu aktivitas jual-beli dan aktivitas pertukaran. Sehingga untuk masing-masing aktivitas tersebut bisa diberlakukan hukum-hukum jual-beli dan pertukaran, serta hukum-hukum adanya perbedaan transaksi.

Penjualan mata uang dengan mata uang yang sepi, atau penjualan mata uang dengan mata uang asing, adalah aktivitas *sharf*. Dimana aktivitas *sharf* tersebut hukumnya mubah. Sebab, *sharf* tersebut merupakan pertukaran harta dengan harta lain, yang berupa emas dan perak, baik sejenis maupun yang tidak sejenis dengan berat dan ukuran yang sama dan boleh berbeda. Praktik *sharf* tersebut bisa terjadi dalam uang sebagaimana yang terjadi dalam pertukaran emas dan perak. Sebab sifat emas dan perak bisa berlaku untuk jenis barang tersebut, sebagai sama-sama merupakan mata uang, dan bukannya dianalogkan pada emas dan perak. Namun jenis barang tersebut merupakan salah satu jenis dari kedua barang, emas dan perak tersebut, karena sandaran jenis barang tersebut pada kedua barang tadi, yaitu sama-sama dianggap sebagai uang.

Apabila emas dibeli dengan perak, dalam bentuk transaksi benda dengan benda, misalnya yang bersangkutan mengatakan : “Aku menjual 1 dinar emas ini kepadamu dengan 1 dirham perak.” Lalu kedua barang tersebut sama-sama ditunjukkan, dan dua-duanya sama-sama ada barangnya. Atau, emas dijual dengan perak dalam bentuk transaksi benda dengan yang lain, misalnya terjadi transaksi terhadap barang yang disifati, tanpa ditunjukkan barangnya, lalu mengatakan: “Aku menjual 1 dinar Mesir kepadamu dengan 10 dirham Hijaz.”

Semuanya ini mubah, sebab uang tersebut menjadi jelas karena adanya pernyataan dalam suatu transaksi, sehingga pemilikan atas bendanya bisa ditetapkan. Apabila perak dijual dengan emas saja mubah, maka dalam hal ini mubah pula menjual dinar dengan dirham, atau cincin dari perak dengan *niqar*. Meradalah perak yang disepuh dengan emas. Begitu pula menjual perak dengan emas, dengan cincin emas, dan dengan batangan serta logamnya.

Hanya saja semuanya tadi harus sama-sama kontan dan bukannya dengan cara kredit, atau barang dengan barang dan bukannya barang dengan kredit, atau dengan melebihi timbangan yang satu dengan timbangan yang lain, atau dengan menyamakan timbangan yang satu dengan yang lain, atau sama-sama tanpa timbangan, ataupun antara yang ditimbang dengan tanpa timbangan. Semuanya boleh. Ini terjadi dalam pertukaran antara dua jenis uang yang berbeda. Adapun untuk uang yang sejenis, maka tidak absah selain dengan – ukuran dan berat – yang sama, sehingga tidak boleh dilebihkan. Oleh karena itu, apabila emas dijual dengan emas, baik antara dua jenis dinar, atau cincin, atau batangan, atau logam, harus sama timbangannya, barangnya sama-sama ada, sama-sama kontan, dan tidak boleh yang satu dilebihkan atas yang lain. Begitu pula kalau perak dijual dengan perak, baik berupa dirham, atau cincin, atau *niqar*, maka timbangannya harus sama, barangnya sama-sama ada, sama-sama kontan, serta tidak boleh melebihi yang satu atas yang lain.⁷

Jadi, pertukaran dalam satu jenis uang hukumnya boleh, namun syaratnya harus sama, sama-sama kontan, dan barangnya sama-sama ada. Begitu pula pertukaran antara dua jenis uang hukumnya mubah. Bahkan, tidak ada syarat harus sama atau saling melebihi, namun hanya disyaratkan kontan dan barangnya sama-sama ada. Dalil kebolehan pertukaran tersebut adalah :

“Jualan emas dengan perak sesuka kalian, dengan (syarat harus) kontan.” (H.r. Imam At-Tirmidzi, dari Ubadah bin Shamit).

Ubadah bin Shamit mengatakan:

“Aku mendengar Rasulullah saw. Melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, sya’ir dengan sya’ir, kurma

dengan kurma, garam dengan garam, selain sama antara barang yang satu dengan barang yang lain, maka siapa saja yang menambahkan atau mencari tambahan, maka dia telah melakukan riba.” (H.r. Imam Muslim).

Nabi saw melarang menjual emas dengan uang dengan cara kredit, serta melarang barang yang tidak ada dijual dengan yang ada. Oleh karena itu, masing-masing harus saling menyerahkan barangnya dalam satu majelis. Apabila masing-masing berpisah, sebelum masing-masing menyerahkan, maka pertukaran tersebut batil karena syaratnya tidak terpenuhi. Apabila yang satu sudah menyerahkan, kemudian masing-masing berpisah, maka barang yang belum diserahkan berikut ganti rugi yang diterimanya tadi statusnya batil, sementara barang yang sudah diserahkan berikut ganti rugi yang diterimanya statusnya sah. Sebab adanya perbedaan transaksi tersebut diperbolehkan.

Apabila satu orang dengan orang lain saling menukarkan 1 dinar dengan 10 dirham, sementara yang satu hanya mempunyai 5 dirham, maka masing-masing tidak boleh berpisah sebelum 10 dirham tersebut diterima semuanya. Apabila 5 dirham tersebut diserahkan, kemudian masing-masing berpisah, maka pertukaran terhadap 1/2 dinar tersebut statusnya batil, sementara 5 dirham yang diterima tersebut sah. Sebab, perbedaan transaksi dalam jual-beli tersebut boleh. Apabila yang bersangkutan mencari pinjaman dari barang-barang yang ditularkannya, atau yang lain, lalu dia menyempurnakan pertukarannya, maka hukumnya mubah, bila tidak berasal dari syarat dalam transaksi tersebut. Apabila berasal dari syarat dalam transaksi tersebut, maka hukumnya tidak boleh.

Norma-norma Syariah dalam Pasar Valuta Asing

Aktivitas perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar*. Dalam pelaksanaannya haruslah memperhatikan beberapa batasan sebagai berikut

1. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*spot*), artinya masing-masing pihak harus menerima/menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.

2. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antarbangsa, bukan dalam rangka spekulasi.
3. Harus dihindari jual beli bersyarat Misalnya, A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang.
4. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
5. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (*ba' l al-fudhuli*).

Dengan memperhatikan beberapa batasan tersebut, terdapat beberapa tingkah laku perdagangan yang dewasa ini biasa dilakukan di pasar valuta asing konvensional harus dihindari, yaitu antara lain:

1. perdagangan tanpa penyerahan (*future non-delivery trading* atau *margin trading*),
2. jual beli valas bukan transaksi komersial (*arbitrage*), baik *spot* maupun *forward*,
3. melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki atau dibeli (*oversold*), melakukan transaksi *swap*.⁸

Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Tentang Perdagangan Valas

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama donesia No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*),

Menimbang:

- a) Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual beli mata uang (*al-sharf*), baik antar mata uang sejenis; maupun antar mata uang berlainan jenis.
- b) Bahwa dalam 'urf tijari (tradisi perdagangan) transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islami berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain.

- c) Bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang al-Sharf untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

- (1) “Firman Allah, QS. Al-Baqarah[2]:275: “...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
- (2) “Hadis nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa’id al-Khudri: Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)’ (HR. albaihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
- (3) “Hadis Nabi Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w bersabda: “(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (denga syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”.
- (4) “Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi s.a.w bersabda: “(Jual-beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”
- (5) “Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagaian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.
- (6) “Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam : Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).
- (7) “Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: “Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan .yang haram; dan kaum

muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- (8) “Ijma. Ulama sepakat (ijma) bahwa akad al-sharf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu

Memperhatikan:

- (1) Surat dari pimpinah Unit Usaha Syariah Bank BNI no, UUS/2/878
- (2) Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423H/ 28 Maret 2002.

Memutuskan:

Dewan Syaria.h Nasional Menetapkan : Fatwa Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

Pertama : Ketentuan Umum

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- (2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- (3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh).
- (4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan, nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.

Kedua : Jenis-jenis transaksi Valuta Asing

- (1) Transaksi SPOT. yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (over the; counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses- penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
- (2) Transaksi FORWARD, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga

yang diperjanjikan (*muwaadah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah)

- (3) Transaksi SWAP yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).
- (4) Transaksi OPTION yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal: 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 M

Keterlibatan Bank Syariah dalam Pasar Valuta Asing

Sebagai lembaga keuangan yang dapat memfasilitasi perdagangan internasional, perbankan syariah pun tidak dapat menghindarkan diri dari keterlibatannya di pasar valuta asing. Perbankan syariah harus menyusun pedoman kerja operasional agar mempunyai akses yang luas ke pasar valuta asing, tanpa harus terlibat pada mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dengan pertukaran antara emas dan perak (*share*) harga atas pertukaran itu dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Diantara Bank-Bank Syariah yang sudah aktif dalam transaksi valuta asing adalah Bank Syariah Mandiri (BSM).⁹



⁹ www.syariahmandiri.go.id diakses tgl. 20 Februari 2015

PT Bank Syariah Mandiri telah memperoleh izin devisa sejak 18 Maret tahun 2002. Sejak saat itu BSM telah melayani berbagai lapisan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mata uang asing / *foreign exchange* sesuai fatwa DSN No 28/DSN-MUI/III/2002. Sebagai bank syariah yang tumbuh cukup pesat dan telah menjadi bank syariah terbesar, tidak mau ketinggalan dalam melayani dan mengembangkan transaksi pertukaran valuta asing. PT Bank Syariah Mandiri (BSM) melayani pertukaran mata uang asing berupa *bank notes* (mata uang fisik) dan devisa umum (devu). Mata uang asing yang dapat dipertukarkan tersebut dapat ditanyakan langsung ke seluruh cabang BSM.

Ketentuan Transaksi Jual Beli Syariah sesuai Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002

- a. Tidak untuk spekulasi
- b. Ada kebutuhan transaksi nasabah bank atau untuk berjaga-jaga
- c. Apabila transaksi tukar-menukar dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan tunai.

Jual Beli Bank Note

- a. Transaksi jual beli ini menggunakan akad Sharf
- b. Menggunakan kurs jual beli yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri
- c. Perhitungan kurs jual beli valuta asing (saat ini) didasarkan pada valuta rupiah
- d. Jual beli valuta asing dapat dilakukan dengan tunai atau pendebitan rekening
- e. Bank note yang diperjualbelikan harus tanpa cacat dan sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri.

Manfaat:

- a. Membantu nasabah dalam membeli/menjual mata uang asing dengan cepat dan mudah
- b. Nasabah dapat melakukan transaksi melalui rekening yang dimilikinya, sehingga lebih praktis.

Peruntukan:

- a. Perorangan
- b. Badan Usaha.



Syarat:

- a. Memiliki rekening dana telah efektif) di Bank Syariah Mandiri
- b. Mengisi slip jual beli valuta
- c. Mengisi surat pernyataan (apabila membeli valuta asing terhadap rupiah)
- d. Melengkapi dokumen lainnya sesuai ketentuan

Penutup

Bank pada hakikatnya adalah lembaga intermediasi antara penabung dan investor, tak terkecuali Bank Syariah. Namun Bank Syariah harus patuh dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan syariah yang berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah.

Bank Syariah diharapkan terus melakukan inovasi-inovasi dalam produknya, terutama dalam bidang jasa-jasa, seperti perdagangan valuta asing, karena jasa foreign exchange ini belum banyak mendapatkan perhatian dari elemen Bank Syariah dalam penciptaan inovasi produk.

Diharapkan dengan inovasi produk valuta asing dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kinerja Bank Syariah di Indonesia.

Daftar Pustaka

Antonio, Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001).

An Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996).

Ifham, Ahmad, *ini Lho Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia, 2015).

Majlis Ulama Indonesia, *Kumpulan Fatwa DSN-MUI*, (Jakarta : Djambatan, 2007).

Nawawi, Ismail, *Manajemen Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : ViV Press, 2014).

Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syari'ah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015).

